



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0111/Pdt.G/2019/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

**Endang binti Abu Nikma**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Perawat, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Dusun I, RT.02, Desa Rengas, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**Ferdiansyah bin Suardi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I, RT.01, Desa Rengas, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0111/Pdt.G/2019/PA.Kag tertanggal 02 Januari 2019, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 29 Mei 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir dengan

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 0111/Pdt.G/2019/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 421/51/VI/2011 tanggal 17 Juli 2011 17 Juli 2011;

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama:

3. a. Florenza Adrian Anindite, umur 7 tahun

4. b. Efilyn, umur 2 tahun

5. , dalam asuhan Tergugat;

6. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

7. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Tergugat sering memukul dan menendang Penggugat
- Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga pada Penggugat
- Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin pada Penggugat setelah Penggugat keluar dari rumah pada tanggal 26-12-2018 sampai sekarang

8. Bahwa, terjadinya pertengkar terakhir;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 0111/Pdt.G/2019/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ferdiansyah bin Suardi) terhadap Penggugat (Endang binti Abu Nikma) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha merukunkan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat perdamaian, atas nasehat

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 0111/Pdt.G/2019/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdamaian yang disampaikan Majelis Hakim tersebut, Penggugat di persidangan mengaku bahwa Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun dalam rumah tangga, dan atas perdamaian yang telah terjadi tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat Penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *inpersoon* di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan atas nasehat dan arahan dari Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bahwa ia telah kembali hidup rukun dengan Tergugat, dan sehubungan dengan pernyataannya tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 0111/Pdt.G/2019/PA.Kag tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat di muka persidangan bahwa ia telah kembali hidup rukun dengan Tergugat, dan akan akan mencabut perkaranya aquo, dan menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara aquo oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv mengandung makna hukum bahwa "*pencabutan perkara sebelum Tergugat memberikan jawaban, tidak perlu mendapat izin dari Tergugat*", berdasarkan norma legis aquo, oleh karena tahapan persidangan perkara ini belum memasuki tahapan jawaban dari Tergugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan oleh Tergugat, dan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0111/Pdt.G/2019/PA.Kag dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 0111/Pdt.G/2019/PA.Kag selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1440 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari M. Syarif, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis serta Yunizar Hidayati, S.HI dan Azwida, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Yunizar Hidayati, S.HI

M. Syarif, S.HI., M.H

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 0111/Pdt.G/2019/PA.KAG



Hakim Anggota

Azwida, S.HI

Panitera Pengganti

Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-

Terbilang : tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah